



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi mekanisme pencairan ADD, sehingga perlu direvisi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kabag Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Langkat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Langkat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Langkat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Langkat.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Langkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.



13. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
19. Fasilitasi adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa mulai dari sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) ADD bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

**Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

**Bagian Ketiga
Sumber Biaya dan Jumlah ADD**

Pasal 4

- (1) Jumlah besarnya ADD ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi Desa dengan pembagian secara merata dan adil.

**Bagian Keempat
Penggunaan ADD**

Pasal 5

- (1) ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30 % (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan yang sejumlah 70 % (tujuh puluh perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa 16 %
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa 12 %
 - c. Biaya – biaya rapat Pemerintahan Desa 15 %
 - d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 14 %
 - e. Biaya Perjalanan Dinas, Rapat dan Alat Tulis Kantor (ATK) BPD 15 %
 - f. Biaya Perjalanan Dinas,Rapat,Alat Tulis Kantor (ATK) LPMD 14 %
 - g. Biaya Kegiatan PKK 14 %

- (3) Biaya Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Belanja pembangunan fisik diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat Desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.
 - b. Belanja pembangunan non fisik dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat Desa.

**Bagian Kelima
Institusi Pengelola ADD**

Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi dan melaksanakan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi, di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan ADD di Desa dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan ADD.
 - b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan peratanggung jawaban ADD
 - c. Meneliti kelengkapan berkas usulan penggunaan ADD.
 - d. Mereview hasil verifikasi bukti pertanggung jawaban ADD yang dilakukan Tim Pendamping.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah berkaitan dengan ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diketuai oleh Camat yang anggotanya terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan satu Staf Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan.

- b. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana pembangunan ADD untuk di cek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
- c. Membantu Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
- d. Melaksanakan sosialisasi secara luas kebijakan ADD.
- e. Memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan di Desa tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
- f. Meneliti berkas usulan penggunaan ADD yang diajukan oleh Desa.
- g. Melakukan verifikasi terhadap bukti pertanggung jawaban ADD di masing-masing Desa dan disahkan Camat.
- h. Melakukan pemeriksaan pekerjaan, pementauan dan pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD di Desa.
- i. Membantu upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD.
- j. Menyusun laporan rekapitulasi kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Tim Fasilitasi tiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diketuai oleh Kepala Desa dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana dilakukan dengan musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, LPMD, BPD, dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pelaksana dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Desa sebanyak 5 orang.
 - b. Unsur LPMD sebanyak 2 orang.
 - c. Tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya dengan membahas masukan dan usulan tingkat dusun untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Mensosialisasikan Rancangan Penggunaan ADD kepada warga masyarakat melalui rapat atau pertemuan atau pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - c. Membuat jadwal rencana pencairan dana.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
 - e. Melaporkan perkembangan penggunaan ADD secara berkala tiap triwulan sekali kepada Camat.

Bagian keenam
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kabag Pemerintahan Desa melalui Camat dengan dilengkapi berkas yang diperlukan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Untuk Pencairan tahap pertama sebesar 30 % (Tiga puluh perseratus) dari ADD :
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa beserta dokumen APB Desa yang sudah disetujui oleh BPD untuk tahun yang bersangkutan.
 - 2) Foto copy rekening Kas Desa.
 - 3) Pertanggung jawaban Penggunaan keuangan ADD tahap II (Dua) tahun yang Lalu.
 - b. Untuk Pencairan tahap kedua sebesar 70 % (Tujuh puluh perseratus) dari ADD :
 - 1) Pertanggung jawaban Penggunaan keuangan yang sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping dan Camat.
 - 2) Laporan Perkembangan kegiatan.
 - 3) Daftar Rencana penggunaan ADD tahap kedua
- (3) Kabag Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah direview secara teknis oleh Tim Fasilitas.
- (4) Kepala BPKAD membayarkan dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa di Bank SUMUT setempat, sepanjang berkas permohonan telah lengkap dan memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pimpinan kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Atas pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memerintahkan kepada Bendaharawan Desa untuk meneliti kesesuaian pengajuan dana dengan APBDesa.
- (3) Kepala Desa menandatangani SPP apabila pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kode rekening APBDesa.
- (4) Bendaharawan mengajukan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.



Pasal 11

- (1) Setelah menerima pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Camat selaku Ketua Tim Pendamping melakukan kegiatan :
Untuk pengajuan ADD Camat melakukan penelitian atas kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa.
- (2) Apabila terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja Camat memberikan persetujuan SPP yang diajukan, selanjutnya digunakan Bendaharawan Desa untuk mencairkan ADD.
- (3) Apabila tidak terdapat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja Camat mengembalikan ajuan SPP kepada Bendaharawan Desa untuk dilengkapi dan atau diperbaiki dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dana yang dicairkan oleh Bendaharawan Desa dibukukan, selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan disertai bukti penerimaan.
- (5) Pimpinan Kegiatan mempertanggung jawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah dan diserahkan kepada Bendaharawan Desa.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat laporan tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan akhir dari pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Sistematika laporan tahunan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROGRAM KERJA ADD
BAB III PELAKSANAAN ADD
BAB IV PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
BAB V PENUTUP
- (4) Penyampaian laporan semesteran dan penyampaian laporan tahunan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim pelaksana kepada Tim Pendamping kemudian Tim Pendamping membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.
- (5) Laporan Tahunan dari Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim pendamping paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Camat selaku Ketua Tim Pendamping setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat

rekapitulasi laporan dan paling lama 6 (enam) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi.

Bagian kedelapan Pertanggung Jawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD dan Menyampaikan informasi pokok – pokok kegiatan kepada masyarakat.
- (2) Atas laporan keterangan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat memberikan masukan dan saran serta mengajukan pertanyaan – pertanyaan kritis kepada kepala desa, tetapi tidak dalam Kapasitas menolak atau menerima.
- (3) Saran dan masukan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kepala Desa dalam peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan BPD

Pasal 14

Pembinaan atas pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten dan Camat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati atau Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten, Camat dan BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan BPD merupakan pengawasan yang menyangkut kebijakan anggaran dan tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran.

Bagian Kesepuluh Penghargaan dan Sanksi

Pasal 16

- (1) Pertanggung jawaban ADD merupakan satu kesatuan dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada masyarakat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban kepada Bupati melalui Camat.



- (2) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan ADD bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD dinilai berprestasi dapat diberi penghargaan.
- (3) Bagi Desa yang dalam pelaksanaan penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai sanksi oleh Bupati.
- (4) Kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi berkenaan dengan pelaksanaan ADD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang mekanisme Penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

H. SURYA DJAHISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN ADM <i>Tapem</i>	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
KASUBBAG T. Hukum	[Signature]
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR : 15